

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PELEPASAN  
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA MENGASUH ANAK PADA  
PASANGAN YANG BERCERAI  
(STUDI DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN SELAGAI LINGGA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)  
*ISLAMIC FAMILY LAW REVIEW OF PARENTAL CUSTODY  
RESPONSIBILITIES IN DIVORCED COUPLES  
(STUDY IN KARANG ANYAR VILLAGE, SELAGAI LINGGA DISTRICT,  
CENTRAL LAMPUNG REGENCY)***

**Deni Pratama, Dra. Hepi Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis : denipratamaktb12@gmail.com hepirezzen@radenintan.ac.id  
alghiffaryidrus@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pratama, Deni, Dra. Hepi Riza Zen dan Idrus Alghiffary. *Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

**ABSTRAK**

Perceraian orang tua sering diikuti pelepasan tanggung jawab pengasuhan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pelepasan tanggung jawab orang tua mengasuh anak pasca perceraian serta menelaahnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengasuhan anak dialihkan secara *de facto* kepada kakek-nenek tanpa penetapan hukum formal, disebabkan faktor ekonomi, pekerjaan dan pernikahan kembali praktik ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun terdapat keterbatasan usia dan ekonomi pengasuhan kakek-nenek mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pembinaan moral anak. Dalam hukum Islam, pengalihan dibenarkan berdasarkan kemaslahatan anak, namun kewajiban nafkah tetap melekat pada orang tua biologis. Analisis *Maqasid Syariah* menunjukkan praktik ini sejalan dengan tujuan hukum Islam. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

**Kata Kunci:** *Hadhanah*, Hukum keluarga Islam, Pengasuhan Anak, Perceraian, Tanggung Jawab Orang Tua

**Deni Pratama, Dra. Hepi Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)*

#### **ABSTRACT**

*Parental divorce is often followed by a relinquishment of childcare responsibilities. This study aims to analyze the practice of parental responsibility for childcare after divorce and examine it from the perspective of Islamic family law and positive Indonesian law. This study uses an empirical method with a sociological juridical approach through interviews, observations and documentation. The results of the study show that childcare is de facto transferred to grandparents without formal legal determination, due to economic, occupational and remarriage factors, this practice creates a gap between legal norms and social reality. Despite the age and economic limitations of parenting, grandparents are able to meet the basic needs and moral development of children. In Islamic law, the transfer is justified based on the benefit of the child, but the obligation of maintenance remains attached to the biological parents. The analysis of Maqasid Syariah shows that this practice is in line with the purpose of Islamic law. This research contributes to strengthening the understanding of the importance of legal certainty and the protection of children's rights.*

**Keywords:** *Child Care, Divorce, Hadhanah, Islamic Family Law, Parental Responsibility*

#### **A. PENDAHULUAN**

Perceraian orang tua kini semakin sering terjadi di masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Data menunjukkan bahwa tingkat perceraian terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2% per tahun antara 2018 hingga 2023. Mayoritas kasus dipicu karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan (251.125 kasus), diikuti oleh faktor ekonomi, meninggalkan pasangan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini berdampak besar pada stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak.<sup>1</sup> Akibatnya perceraian sering membuat anak kehilangan sosok orang tua yang penting dalam hidupnya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti gangguan psikologis, emosional dan sosial. Anak yang mengalami perceraian orang tua berisiko mengalami penurunan prestasi di sekolah serta lebih rentan terhadap perilaku menyimpang.

Perceraian bukan hanya memengaruhi hubungan suami-istri, tetapi juga menimbulkan masalah dalam pengasuhan anak.<sup>2</sup> Dalam praktik hukum keluarga islam di Indonesia, ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),

---

<sup>1</sup> Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni dan Adalia Safira Rahma, *Children's Rights in the Crossfire: Examining Indonesia's Divorce Legal Culture*, LITIGASI, Vol.25, No.2 (2024).

<sup>2</sup> Umul Khair, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak setelah Terjadinya Perceraian*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.5, No.2 (2020).

menegaskan bahwa pasca terjadinya perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tidak terhapus. Tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak tetap melekat pada kedua orang tua sebagai suatu kewajiban hukum yang bersifat bersama, sehingga perceraian tidak menghilangkan peran fundamental mereka dalam menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).<sup>3</sup> Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan pelepasan tanggung jawab pengasuhan oleh salah satu atau kedua orang tua kepada pihak lain terutama kakek-nenek, akibat ketidakmampuan ekonomi, psikologis, atau pernikahan kembali.<sup>4</sup> Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris. Di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, fenomena pelepasan tanggung jawab ini cukup menonjol. Orang tua cenderung menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak kepada kakek-nenek secara sukarela karena ketidakmampuan, tanpa adanya penetapan hukum formal. Dalam hal ini, muncul pertanyaan mendasar apakah pelepasan tersebut sah secara hukum? bagaimana status kewajiban nafkah orang tua biologis? dan sejauh mana perlindungan hak anak terjamin? Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaji dalam perspektif hukum keluarga islam, khususnya terkait khadanah dan kewajiban nafkah.

Secara normatif, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah tetap melekat dan tidak hapus meskipun pengasuhan dialihkan ke pihak lain. Namun, dalam praktik sosial pengasuhan anak oleh pihak lain sering kali diikuti dengan pengambilalihan tanggung jawab secara de facto tanpa didasarkan pada penetapan hukum yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anak sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya serta orang yang mengasuh anak tersebut. ketidakjelasan status perwalian berdampak pada ketidakpastian hukum baik dari aspek administratif dan yuridis, antara lain dalam pengurusan administrasi kependudukan, akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perbuatan hukum atas nama anak. Oleh karena itu,

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 41, 105 dan 156 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

<sup>4</sup> Nurul Miqat, dkk., *Child Custody Due to Divorce in Indonesia Post the Constitutional Court Decision Number 140/PUU-XXI/2023 from a Human Rights Perspective*, International Journal of Science and Society, Vol.7, No.2 (2025).

**Deni Pratama, Dra. Hesti Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah*

diperlukan kejelasan konstruksi hukum mengenai tanggung jawab nafkah dan legalitas perwalian guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara optimal.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan membangun konstruksi argumentatif yang tidak hanya menguraikan norma yang berlaku, tetapi juga memberikan telaah kritis atas disparitas antara ketentuan hukum tertulis dan realitas praktik sosial. Maka dari itu penting adanya penelitian ini khususnya di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada temuan lapangan yang menunjukkan adanya ciri khas tertentu yang berkaitan erat dengan fokus kajian. Di wilayah tersebut, praktik pelepasan tanggung jawab orang tua mengasuh anak setelah perceraian tidak bersifat insidental, melainkan telah berlangsung secara berulang dalam sejumlah kasus keluarga. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar anak dari keluarga yang bercerai diasuh oleh kakek-nenek atau kerabat lain dalam jangka waktu yang relatif panjang, bahkan dimulai sejak usia dini hingga memasuki masa remaja, tanpa disertai adanya penetapan hukum formal mengenai hak asuh. Di samping itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Karang Anyar yang mayoritas bekerja di sektor informal, seperti buruh tani dan pekerja serabutan, turut memperkuat terjadinya fenomena tersebut. Keterbatasan ekonomi mendorong orang tua untuk mencari nafkah di luar daerah, sehingga pengasuhan anak secara praktis dialihkan kepada kakek dan nenek yang menetap di desa. Namun demikian, faktor usia lanjut serta keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh kakek-nenek seringkali berdampak pada kurang optimalnya kualitas pengasuhan, meskipun secara moral dan emosional mereka tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak.

Dengan kondisi tersebut, Desa Karang Anyar memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap tema penelitian karena menghadirkan situasi nyata terjadinya pergeseran tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kepada keluarga besar tanpa landasan hukum yang jelas. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan

---

<sup>5</sup> Wahab, Haerani Nur dan Dian Novita Siswanti, *Gambaran Pola Asuh Grandparenting (Studi Kasus pada Individu Korban Perceraian Orang Tua di Kota Makassar)*, Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa, Vol.1, No.2 (2021).

normatif dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, lokasi ini dipilih karena mampu menyajikan data empiris yang spesifik, kontekstual dan representatif dalam menganalisis praktik pelepasan tanggung jawab orang tua mengasuh anak pasca perceraian.

Sejumlah penelitian sebelumnya mengenai *hadhanah* atau hak pengasuhan anak umumnya masih terkonsentrasi pada dua fokus utama, yakni pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung (baik ibu maupun ayah) serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Dwi Damayanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diserahkan Pada Nenek Setelah Ayahnya Meninggal Dunia” (2022).<sup>6</sup> penelitian ini mengkaji situasi ketika ayah telah meninggal dunia, sehingga hak pengasuhan secara otomatis berpindah kepada nenek. Studi ini menunjukkan bahwa hakim menetapkan nenek sebagai pengasuh berdasarkan kepentingan terbaik anak, anak memilih tinggal bersama nenek dan ibu tetap memiliki akses kasih sayang. Kemudian penelitian tambahan yang dilakukan oleh Nanda Excel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadhanah Anak yang Tidak Diasuh oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” (2023). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pihak ayah dalam beberapa kasus tidak menjalankan kewajiban *hadhanah*, yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor pernikahan kembali. Salah satu kasus yang cukup menonjol, ayah menikah dengan pasangan baru yang memiliki kesamaan agama dengannya, sementara pernikahan sebelumnya dengan ibu anak berlangsung dalam perbedaan latar belakang agama. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis dan sosial yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya perhatian ayah terhadap tanggung jawab pengasuhan, sehingga kewajiban *hadhanah* tidak dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak yang Diserahkan pada Nenek setelah Ayahnya Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2022.

<sup>7</sup> Nanda Excel, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadhanah Anak yang Tidak Diasuh oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2023.

**Deni Pratama, Dra. Hepi Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah*

Kajian ini diperkuat oleh penelitian Retno Ika Haryani, Dimiyati dan Puji Yanti Fauziah dalam Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini (2022) membahas peranan penting pengasuhan yang dilakukan oleh kakek dan nenek (*grandparenting*) terhadap pembentukan perilaku prososial anak usia dini, yang menekankan pola pengasuhan yang diterapkan oleh kakek dan nenek dalam beberapa kasus cenderung bersifat permisif, yakni memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada anak tanpa disertai batasan yang jelas, serta minimnya pemberian teguran maupun sanksi.<sup>8</sup> Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor usia pengasuh yang sudah lanjut, adanya perbedaan jarak generasi yang cukup jauh, serta dorongan emosional untuk memanjakan cucu sebagai wujud kasih sayang. Dampak dari pola pengasuhan tersebut terlihat pada perkembangan sosial dan emosional anak, khususnya pada usia dini. Anak cenderung menunjukkan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sekitarnya, mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, kurang mampu mengendalikan emosi, serta belum berkembang secara optimal dalam menunjukkan perilaku prososial.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada hak asuh antara orang tua atau kasus kematian salah satu orang tua. Kebaruan penelitian terletak pada analisis empiris pelepasan tanggung jawab orang tua yang masih hidup kepada kakek-nenek akibat. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara langsung fenomena pelepasan tanggung jawab orang tua mengasuh anak pada pasangan yang bercerai di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstruksi argumentatif yang sistematis dan relevan bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, mengandung nilai praktis bagi aparat penegak hukum, perumus kebijakan, serta masyarakat secara umum. Di tengah tren peningkatan angka perceraian dan transformasi struktur keluarga, sistem hukum dituntut untuk mampu melakukan adaptasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamentalnya.

---

<sup>8</sup> Retno Ika Haryani, Dimiyati dan Puji Yanti Fauziah, *Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prososial Anak Usia Dini*, Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.6, No.1 (2022).

Kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, menjunjung nilai keadilan, serta berorientasi pada perlindungan hak anak secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan praktik pelepasan tanggung jawab orang tua mengasuh anak pada pasangan bercerai yang terjadi di Desa Karang Anyar?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pelepasan tanggung jawab orang tua mengasuh anak pasca perceraian?
3. Bagaimana pandangan *maqasid syari'ah* terhadap pengasuhan anak oleh kakek dan nenek akibat perceraian?

Penelitian yang digunakan dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>9</sup>. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data langsung dari objek guna mengkaji dan memahami secara mendalam fenomena pelepasan tanggung jawab orang tua mengasuh anak pada pasangan yang bercerai, baik dari aspek sosial, psikologis dan hukum yang menyertainya. Informan utama adalah anak-anak yang mengalami pelepasan pengasuhan (Azka, Andini, Helen, Dika) beserta kakek-nenek atau kerabat yang mengasuh mereka.

Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan keluarga dan pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak di Desa Karang anyar, yang memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan secara fleksibel namun tetap berpedoman pada panduan yang telah disusun.<sup>10</sup> Selain itu, observasi dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan guna memperkuat data penelitian.<sup>11</sup> Pada tahap berikutnya, data didistribusikan melalui penyusunan informasi dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2017.

<sup>10</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, SAGE Publications, Los Angeles, 2014.

<sup>11</sup> Yudin Citriadin dkk., *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020.

<sup>12</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014.

**Deni Pratama, Dra. Hepi Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah*

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama hukum Islam, Dalam konteks *ḥadanah*, pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah pola pengasuhan oleh kakek dan nenek memenuhi prinsip-prinsip tersebut, khususnya terkait kesejahteraan dan pendidikan anak.<sup>13</sup> Setelah itu, proses penarikan kesimpulan akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap tinjauan hukum keluarga islam terhadap pelepasan tanggung jawab orang tua mengasuh anak pada pasangan yang bercerai.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk dan Praktik Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai**

Hasil penelitian lapangan mengungkapkan bahwa praktik pengasuhan anak oleh kakek dan nenek di Desa Karang Anyar pada umumnya berlangsung secara tidak formal (*de facto*), tanpa adanya penetapan hak asuh melalui proses hukum di pengadilan. Dalam situasi tersebut, anak tinggal bersama kakek dan nenek serta menjalani aktivitas sehari-hari sebagai bagian dari rumah tangga mereka. Dalam pelaksanaannya, kakek dan nenek memikul tanggung jawab yang cukup besar terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan anak. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan anak dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

Keadaan ini sendiri menunjukkan bahwasanya setelah terjadinya perceraian orang tua, kakek dan nenek secara nyata menjalankan fungsi selaku pihak yang berperan utama dalam mengasuh dan membimbing anak.

---

<sup>13</sup> Safitri, *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemberian Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2021.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019.

Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain keterbatasan ekonomi orang tua, tuntutan pekerjaan yang mengharuskan salah satu atau kedua orang tua bekerja di luar daerah, salah satu orang tua melakukan pernikahan Kembali, serta kondisi tertentu yang menyebabkan orang tua tak mampu menjalankan peran pengasuhan secara optimal setelah perceraian terjadi.<sup>15</sup> Selain memenuhi kebutuhan pokok, kakek dan nenek juga menjalankan peran penting dalam menanamkan pendidikan moral serta nilai-nilai sosial kepada anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah responden, terungkap bahwa para kakek dan nenek berupaya memberikan bimbingan kepada cucu mereka agar tetap menjalani kehidupan yang positif serta tidak larut dalam dampak psikologis akibat perceraian orang tua. Namun demikian, proses pengasuhan tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa kendala turut dihadapi oleh para kakek dan nenek, terutama yang berkaitan dengan kondisi usia mereka yang sudah lanjut. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga menjadi tantangan tersendiri karena dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi seluruh kebutuhan anak secara maksimal, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sehari-hari.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah narasumber di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, terungkap bahwa praktik pengasuhan anak oleh kakek dan nenek terjadi sebagai konsekuensi dari perceraian orang tua. Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak lagi tinggal bersama ayah maupun ibunya, sehingga tanggung jawab pengasuhan dialihkan kepada anggota keluarga lain yang lebih memungkinkan untuk merawat mereka. Para informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan kondisi tersebut, yaitu kakek dan nenek yang mengasuh anak, anak yang berada dalam pengasuhan tersebut, serta tokoh masyarakat setempat yang mengetahui situasi sosial di lingkungan desa. Wawancara dilakukan dengan tiga responden utama dari keterangan para informan tersebut diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana proses pengasuhan oleh kakek dan nenek berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>15</sup> Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

**Deni Pratama, Dra. Hepi Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah*

Hasil wawancara dengan salah satu informal nenek Dailawati dan Dika berikut hasil wawancara mendalam:

**a. Dika Tinggal Dengan Nenek dari Pihak Ayah Sejak dari (7 Tahun) Sampai Sekarang, Kakek Meninggal Ketika Dika Berusia (16 Tahun)**

Pertanyaan dan jawaban inti:

Nenek Dailawati (50 tahun): Sejak kapan nenek mulai mengasuh cucu setelah perceraian orang tuanya?

“Sejak orang tuanya bercerai tahun 2017 lalu cucu saya tinggal bersama kami. Kakeknya Andika sudah meninggal 2 tahun yang lalu tahun 2024 dulu kami berdua mengurus Andika sejak orang tuanya bercerai. Awalnya dia ikut ibunya, tetapi karena ibunya bekerja di luar daerah akhirnya kami yang merawatnya sehari-hari.”

Apa saja tanggung jawab yang nenek lakukan dalam pengasuhan cucu?

“Saya bertanggung jawab dalam kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian dan sekolahnya.”

Apakah orang tua kandung masih memberikan nafkah?

“Ayahnya kadang masih memberikan uang, tetapi tidak rutin. Biasanya sekitar dua atau tiga bulan sekali Ibu juga sama”

Apakah nenek mengalami kesulitan dalam mengasuh cucu?

“Kesulitan pasti ada nak deni karena usia kami sudah tidak muda lagi. Saya berkerja jualan di kantin sekolah SD, kadang juga saya serabutan, dulu masih ada kakeknya enak kami berdua mengurus dika sekarang tinggal saya sendiri. Ayah dika itu sudah menikah lagi dan mempunyai kehidupan yang baru di pekanbaru dari awal pergi sampai sekarang belum pernah pulang kesini lagi bahkan kakenya meninggal pun ayahnya tidak pulang hanya via online. kadang Andika membantu saya untuk mencari kebutuhan sehari-hari.” Ujar nenek Dailawati dan Dika.<sup>16</sup>

Dalam kondisi tersebut, tanggung jawab pengasuhan anak pada praktiknya dijalankan sepenuhnya oleh kakek dan nenek. Sementara itu, orang tua kandung hanya sesekali memberikan bantuan dalam bentuk dukungan keuangan. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan anak sehari-hari baik yang berkaitan dengan kehidupan dasar maupun keperluan lainnya lebih banyak dipenuhi oleh keluarga kakek dan nenek yang menjadi tempat anak tersebut tinggal.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dailawati, Nenek Andika, *Pengasuhan Anak Kandung oleh Kakek-Nenek Akibat Perceraian Orang Tua*, Lampung Tengah, 2026.

**b. Wawancara dengan Informan Kedua Ibu Mardiana dan Anggun Cucunya yang Diasuh Nenek Mardiana dari Pihak Ibu dari Usia (3 Tahun) Hingga Kakek Meninggal Usia (13 Tahun) Sampai Sekarang**

Pertanyaan dan jawaban inti:

Nenek Mardiana (57 tahun): Sejak kapan nenek mulai mengasuh cucu setelah

perceraian orang tuanya?

“Setelah orang tuanya bercerai tahun bercerai tahun 2009 ayahnya pergi kemetro tempat asalnya kemudian ibu berkerja menjadi WNA hingga sekarang dan sudah mempunyai keluarga baru disana lalu anaknya tinggal bersama kami. Kakeknya Anggun sudah meninggal 6 tahun yang lalu tahun 2020 dulu kami berdua mengurus Anggun sejak orang tuanya bercerai. Ayahnya tidak mampu untuk mengurus karena faktor ekonomi.

Apakah tanggung jawab yang nenek lakukan dalam pengasuhan cucu?

“Saya bertanggung jawab dalam kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian dan sekolahnya dari umur 3 tahun hingga usia sekarang 20 tahun”

Apakah orang tua kandung masih memberikan nafkah?

“Ayahnya tidak memberi nafkah sama sekali, ibunya yang terkadang mentranser uang untuk biaya Anggun sekolah itupun tidak setiap hari mungkin 2 bulan sekali”

Apakah nenek mengalami kesulitan dalam mengasuh cucu?

“Kesulitan pasti ada deni karena usia nenek sudah tua penghasilan juga dari nenek tani karet. Dulu masih ada kakeknya enak kami berdua mengurus Anggun sekarang tinggal saya sendiri Tapi Syukur alhamdulillah masih ada bibiknya dan omnya yang masih mau membantu dari segi finansial”. Ujar nenek Mardiana dan Anggun<sup>17</sup>

Pengasuhan anak dalam situasi tersebut terjadi karena kedua orang tua tidak lagi menjalankan perannya secara langsung dalam merawat dan membesarkan anak. Akibat kondisi tersebut, tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya diambil alih oleh kakek dan nenek. Namun, dalam menjalankan peran tersebut mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang terbatas serta faktor usia dan kesehatan fisik yang tidak lagi sekuat sebelumnya.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Mardiana, Nenek Anggun, *Pengasuhan Anak Kandung oleh Kakek-Nenek Akibat Perceraian Orang Tua*, Lampung Tengah, 2026.

**c. Wawancara Informan Ketiga Mbah Jupri dan Mbah Saela dari Pihak Ayak yang Mengasuh Cucunya Andini & Azka**

Pada keluarga ketiga, anak telah diasuh oleh kakek dan nenek sejak perceraian orang tuanya sekitar tujuh belas tahun yang lalu. Anak yang saat ini berusia Andini 13 tahun dan Azka 10 tahun tinggal bersama kakek dan nenek dan sedang menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar. Berdasarkan hasil wawancara, pengasuhan yang dilakukan oleh kakek dan nenek tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan keagamaan. Anak dibiasakan mengikuti kegiatan mengaji di mushola serta dilibatkan dalam aktivitas rumah tangga seperti membantu pekerjaan ringan di rumah.

Dalam pelaksanaan pengasuhan sehari-hari, kakek dan nenek berusaha agar anak tetap mendapatkan akses pendidikan formal dengan menyekolahkan di jenjang sekolah dasar. Di samping itu, nenek juga mengambil peran penting dalam mendampingi anak saat mengerjakan tugas-tugas sekolah serta membimbingnya dalam memahami nilai-nilai kesopanan dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, proses pengasuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan. Faktor usia kakek dan nenek yang sudah lanjut serta keterbatasan kondisi ekonomi menjadi tantangan utama yang mereka hadapi. Berdasarkan keterangan dari para informan, sumber penghasilan keluarga yang bergantung pada pekerjaan sebagai buruh tani menyebabkan pemenuhan kebutuhan anak terkadang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi yang tersedia. Meskipun demikian, hubungan anak dengan orang tua kandung masih tetap ada meskipun intensitasnya tidak terlalu sering. Anak biasanya bertemu dengan orang tua kandung ketika mereka pulang ke kampung dalam waktu tertentu, namun interaksi tersebut tidak berlangsung secara rutin.<sup>18</sup>

Secara umum, temuan dari berbagai wawancara mengindikasikan bahwa pengasuhan anak oleh kakek dan nenek setelah terjadinya perceraian orang tua merupakan fenomena yang cukup sering dijumpai.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Jupri, Nenek Saela, *Pengasuhan Anak Kandung oleh Kakek-Nenek Akibat Perceraian Orang Tua*, Lampung Tengah, 2026.

Pola pengasuhan ini muncul sebagai bentuk solusi dalam lingkup keluarga untuk tetap menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan anak. Dalam situasi tersebut, kakek dan nenek memegang peranan yang signifikan dalam memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik yang berkaitan dengan aspek fisik, emosional, maupun sosial.

Meskipun demikian, praktik pengasuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, usia kakek dan nenek yang sudah lanjut, kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan orang tua kandung, serta belum adanya kejelasan secara hukum mengenai status perwalian anak yang diasuh oleh kakek dan nenek. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengasuhan oleh keluarga besar dapat menjadi Solusi alternatif, tetap terdapat berbagai aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

## **2. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak Pasca Perceraian**

Pengasuhan anak dalam kerangka hukum keluarga Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu tanggung jawab untuk merawat, membimbing, serta memberikan perlindungan kepada anak yang masih belum mampu mengurus dirinya sendiri atau belum mencapai tahap *mumayyiz*. Tanggung jawab ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pembinaan aspek psikologis, pendidikan, serta pembentukan nilai-nilai spiritual anak. Tujuan utama dari *hadhanah* adalah memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai *hadhanah* menempatkan ibu sebagai pihak yang memiliki prioritas utama dalam pengasuhan anak pada usia dini. Ketentuan tersebut juga diadopsi dalam sistem hukum keluarga di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Pasal 105 huruf A KHI dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang mana belum mencapai usia *mumayyiz*, yakni belum berumur 12 tahun,

**Deni Pratama, Dra. Hepi Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah*

pada dasarnya menjadi hak dan tanggung jawab ibu. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu umumnya memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat serta kemampuan yang lebih memadai dalam memberikan perhatian dan pengasuhan pada tahap perkembangan awal anak.<sup>19</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengaruh kuat pandangan mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pandangan mazhab ini, ibu ditempatkan sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak pada masa awal pertumbuhan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional yang lebih mendalam serta kemampuan yang lebih besar dalam memberikan perhatian, kasih sayang dan perawatan yang dibutuhkan anak pada usia dini.<sup>20</sup>

Ketentuan mengenai pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian diatur secara jelas dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Sementara itu, apabila anak telah mencapai tahap *mumayyiz*, ia diberikan kebebasan untuk menentukan apakah ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. Di sisi lain, tanggung jawab pembiayaan yang berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan dan kesejahteraan anak tetap menjadi kewajiban pihak ayah.<sup>21</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusannya hubungan perkawinan tidak berarti berakhir pula tanggung jawab orang tua terhadap anak. Perceraian pada dasarnya hanya memengaruhi pihak yang menjalankan pengasuhan sehari-hari, sementara kewajiban orang tua terutama dalam pemenuhan nafkah dan kebutuhan anak tetap harus dipenuhi. Dengan demikian, kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas meskipun orang tua tidak lagi hidup bersama.

---

<sup>19</sup> Dwi Dasa Suryantoro, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual*, Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Vol.4, No.1 (2024).

<sup>20</sup> Muhammad Munawar, *Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Kakek dan Nenek Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Fiqh Syāfi'iyah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Vol.5, No.1 (2024).

<sup>21</sup> Halena Artamevia, Aurelia Jessica, Maveilyn Jedyzha, Azzariel Priliska dan Moody Syailendra Putra, *Penetapan Hak Asuh Anak: Analisis Perceraian Tsania Marwa (Studi Putusan No.1073/PDt.G.2017/Pa.Cbn)*, JALAKOTEK, Vol.2, No.1 (2025).

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai dalam konsep Maqasid Syari'ah, khususnya prinsip *hifz al-nafs* yang berkaitan dengan perlindungan jiwa serta *hifz al-aql* yang menekankan pentingnya menjaga perkembangan akal. Melalui prinsip tersebut, sistem pengasuhan diharapkan mampu menjamin lingkungan yang stabil dan kondusif bagi proses pertumbuhan serta perkembangan anak, baik dari sisi fisik, mental, maupun intelektual.<sup>22</sup> Dalam keadaan tertentu apabila ibu tidak mampu melaksanakan hak hadhanah, seperti dalam kondisi keterbatasan ekonomi, gangguan psikologis, pernikahan kembali, maupun adanya unsur kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab dapat menyebabkan hak hadhanah tersebut berpindah kepada pihak lain. Dalam situasi demikian, pengasuhan anak dapat dialihkan kepada anggota keluarga terdekat yang dinilai lebih mampu untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak.

Pengalihan hak tersebut telah diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan urutan kerabat yang berhak mengambil alih pengasuhan. Pihak-pihak yang dapat menjadi pengasuh antara lain nenek dari garis ibu, kemudian ayah, kakek, serta anggota keluarga lainnya sesuai dengan urutan kedekatan hubungan kekerabatan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut.<sup>23</sup> Perpindahan hak pengasuhan tersebut diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak. Namun demikian, pihak yang menerima tanggung jawab pengasuhan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki kemampuan yang memadai dalam merawat dan mendidik anak (*kafa'ah*) serta menunjukkan perilaku dan moral yang baik. Ketentuan ini dimaksudkan agar anak tetap memperoleh lingkungan pengasuhan yang layak dan mendukung perkembangan dirinya secara optimal.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Rasyid Ridho dan Misbahuzzulam, *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Menurut Perspektif and Fikih Keluarga)*, Seminar Nasional Festival Tafaqquh yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, 12 Mei 2024, Hotel FortunaGrande, Jember (2024).

<sup>23</sup> Syukri Saleh dan Robiatul Adawiyah, *Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (2025).

<sup>24</sup> Wahab, Haerani Nur dan Dian Novita Siswanti, *Op.Cit.*.

**Deni Pratama, Dra. Hesti Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
*Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah*

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada Pasal 41 dijelaskan bahwa berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri tidak menghilangkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak, sehingga tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak tetap melekat pada keduanya. Selain itu, pengaturan mengenai tanggung jawab orang tua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui Pasal 26, peraturan tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, membimbing, serta memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan serta kesejahteraan anak sebagai hal yang harus tetap dijamin, terlepas dari kondisi hubungan perkawinan orang tuanya.<sup>25</sup>

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) telah menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia sejak negara meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar utama dalam menentukan pengasuhan maupun penetapan hak asuh anak. Kehadiran prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Dalam penerapannya, prinsip tersebut menuntut hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan faktor usia anak semata. Aspek lain seperti kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi pengasuh, serta lingkungan sosial tempat anak akan dibesarkan juga harus diperhitungkan secara menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup secara layak,

---

<sup>25</sup> Mustafid, Khairunnas Rajab, Arisman dan Muhammad Faiz Algifari, *Child Custody Rights After Divorce In Indonesia From A Contemporary Islamic Family Law*, Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol.10, No.2 (2025).

memperoleh perkembangan yang optimal, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialnya.<sup>26</sup> Di lingkungan peradilan agama, prinsip kepentingan terbaik bagi anak kerap digunakan sebagai landasan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara lebih dinamis. Pendekatan ini memungkinkan hakim menyesuaikan penerapan aturan tersebut dengan perkembangan nilai-nilai perlindungan anak yang lebih modern, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak.

Meskipun secara normatif pengasuhan anak merupakan tanggung jawab orang tua, realitas sosial di masyarakat termasuk di Desa Karang Anyar menunjukkan bahwa setelah perceraian, pengasuhan tidak selalu dijalankan secara langsung oleh ayah maupun ibu. Dalam situasi tertentu, seperti keterbatasan ekonomi, kondisi psikologis yang belum stabil, atau konflik yang berkepanjangan antara kedua orang tua, tanggung jawab pengasuhan kerap dialihkan kepada anggota keluarga lain, terutama kakek dan nenek. Dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut tidak serta-merta menghapus status dan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak. Pengalihan ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk pergeseran pelaksanaan pengasuhan secara faktual (*de facto*), sementara secara yuridis (*de jure*) kedudukan dan kewajiban orang tua tetap melekat. Dengan demikian, meskipun peran pengasuhan sehari-hari dijalankan oleh pihak lain, tanggung jawab hukum orang tua tetap tidak dapat dilepaskan sepenuhnya.

Namun dalam praktiknya, seperti yang terjadi di Desa Karang Anyar pengasuhan anak oleh kakek dan nenek kerap berlangsung tanpa adanya penetapan resmi dari lembaga peradilan. Kondisi ini memunculkan persoalan dari sisi hukum, terutama terkait keabsahan serta kepastian hukum dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut kepentingan anak, seperti urusan pendidikan, layanan kesehatan, hingga administrasi kependudukan.

---

<sup>26</sup> Cicilia Hellena Carbonilla dan Christina Bagenda, *The Principle of the Best Interest of the Child in Granting Child Custody Related to Divorce*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.23, No.2 (2024).

**Deni Pratama, Dra. Hepi Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
***Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah***

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak asuh anak dengan praktik yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan kata lain, terdapat kekosongan hukum (*legal gap*) yang memperlihatkan belum sepenuhnya selarasnya norma yuridis dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya untuk menyelaraskan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, negara diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif terkait pengasuhan anak oleh keluarga besar, termasuk kakek dan nenek, khususnya dalam konteks perceraian. Penguatan regulasi tersebut menjadi penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan yang lebih optimal bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

**3. Pandangan *Maqasid syari'ah* terhadap Pengasuhan Anak oleh Kakek dan Nenek pada Pasangan yang Bercerai**

Pengasuhan anak oleh kakek dan nenek sebagai akibat dari perceraian orang tua merupakan fenomena sosial yang tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan hukum normatif semata. Analisis yang lebih mendalam juga memerlukan perspektif *Maqasid Syari'ah* sebagai landasan filosofis dalam hukum Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap ketentuan dalam syariat pada dasarnya diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, praktik pengasuhan oleh kakek dan nenek perlu dinilai tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu merealisasikan tujuan-tujuan pokok syariat. Penilaian ini berfokus pada apakah pengasuhan tersebut benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan yang optimal bagi anak, sekaligus menghindarkannya dari berbagai bentuk kerugian atau dampak negatif.

Secara konseptual, *Maqasid Syari'ah* mencakup lima tujuan pokok yang menjadi dasar dalam setiap ketentuan hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta melindungi harta (*hifz al-mal*).

Kelima prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan dalam menilai apakah suatu praktik telah mencerminkan tujuan syariat secara menyeluruh.<sup>27</sup> Dalam konteks pengasuhan anak setelah perceraian, kelima aspek tersebut menjadi tolok ukur penting untuk mengevaluasi praktik pengasuhan yang dilakukan oleh kakek dan nenek. Melalui parameter ini, dapat dianalisis sejauh mana pola pengasuhan tersebut selaras dengan nilai-nilai dasar syariat, khususnya dalam menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara komprehensif.

- a. Ditinjau dari aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dalam praktik di Desa Karang Anyar, kakek-nenek berperan sebagai benteng perlindungan ketika orang tua gagal menjalankan fungsi *hadhanah*. Nenek Dailawati (50 tahun) menyatakan: “Sejak orang tuanya bercerai tahun 2017, cucu saya tinggal bersama kami... kami yang merawatnya sehari-hari.” Begitu pula Nenek Mardiana (57 tahun) yang mengasuh Anggun sejak usia 3 tahun hingga 20 tahun meski kakek telah meninggal. Mereka memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, tempat tinggal dan rasa aman. Praktik ini selaras dengan prinsip daruriyyat karena mencegah penelantaran (*ihmal*) yang dapat mengancam jiwa anak. Namun, keterbatasan ekonomi dan usia lanjut kadang menimbulkan mafsadah ringan, seperti kurangnya pengawasan kesehatan yang optimal. Meski demikian, secara keseluruhan, pengasuhan kakek-nenek tetap lebih *maslahah* dari pada dibiarkan bersama orang tua yang melepaskan tanggung jawabnya.<sup>28</sup>
- b. Dalam kerangka *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), pengasuhan oleh kakek dan nenek memiliki signifikansi yang kuat. Islam tidak hanya menitikberatkan pada keberlangsungan garis keturunan secara biologis, tetapi juga pada kualitas moral dan sosial generasi penerus. Kakek-nenek di Desa Karang Anyar secara aktif menanamkan nilai keluarga & adat istiadat. Mbah Jupri & Mbah Saela (keluarga ketiga)

---

<sup>27</sup> Rizki Maulana, *Maqāsid al-Sharī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.17, No.1 (2021).

<sup>28</sup> Mhd Abror dan Akmal Abdul Munir, *Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam*, El-Mashlahah: Journal of Islamic Family Law, Vol.6, No.2 (2025).

**Deni Pratama, Dra. Hesti Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
***Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah***

membiasakan Andini (13 tahun) dan Azka (10 tahun) mengaji di mushola serta membantu pekerjaan rumah tangga. Hal ini mencerminkan upaya *hifz al-nasl* dalam membentuk akhlak mulia. Mereka bahkan menjadi figur utama dalam pembentukan karakter anak, khususnya ketika peran orang tua tidak dapat dijalankan secara optimal akibat perceraian.

- c. Jika dilihat dari aspek *hifz al-aql* (perlindungan akal), pengasuhan oleh kakek dan nenek turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan intelektual anak. Meskipun kakek-nenek berusia lanjut dan berpenghasilan terbatas sebagai buruh tani atau pedagang kecil, mereka tetap memprioritaskan pendidikan formal. Nenek Dailawati mengantar Andika (16 tahun) ke sekolah dan membiayai kebutuhan sekolah meski ayahnya hanya memberikan nafkah tidak rutin. Nenek Mardiana juga memastikan Anggun tetap melanjutkan SMA. Praktik ini sesuai dengan *hajiyyat* karena pendidikan merupakan kebutuhan sekunder yang mendukung perkembangan akal. Keterbatasan ekonomi kadang menghambat akses ke pendidikan berkualitas, namun semangat kakek-nenek untuk tetap menyekolahkan menunjukkan kesadaran tinggi terhadap maqasid ini.
- d. Dalam persepektif *hifz al-din* (perlindungan agama), peran kakek dan nenek seringkali justru lebih menonjol dibandingkan orang tua. Kakek-nenek di Desa Karang Anyar, mereka memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan aktif dalam membimbing anak dalam praktik keagamaan, seperti pelaksanaan ibadah, kegiatan mengaji, serta pembentukan akhlak. Mbah Saela dan Mbah Jupri aktif melibatkan cucu dalam kegiatan keagamaan di mushola. Peran ini memberikan dampak positif dalam memperkuat identitas keagamaan anak, sehingga pengasuhan oleh kakek dan nenek dapat dipandang sebagai sarana efektif dalam menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Dari sudut pandang *hifz al-mal* (perlindungan harta), pengasuhan oleh kakek dan nenek menghadapi tantangan yang cukup kompleks,

terutama terkait dengan keterbatasan ekonomi. Namun demikian, selama kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi dan tidak terjadi bentuk penelantaran maupun eksploitasi, praktik tersebut masih dapat dinilai sebagai upaya menjaga kemaslahatan. Penting untuk ditegaskan bahwa kewajiban pemenuhan nafkah tetap menjadi tanggung jawab orang tua kandung, sehingga pengasuhan oleh kakek dan nenek tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban tersebut.<sup>29</sup>

Selain lima aspek utama tersebut, pendekatan *Maqāṣid Syari'ah* juga menekankan prinsip *jalb al-maṣaliḥ wa dar' al-mafasid*, yaitu upaya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks ini, pengasuhan oleh kakek dan nenek dapat dipandang sebagai alternatif yang lebih membawa manfaat dibandingkan pilihan lain yang berpotensi merugikan anak, seperti penelantaran atau pengasuhan oleh orang tua yang belum siap secara mental maupun ekonomi. Oleh karena itu, praktik ini dapat dibenarkan secara syar'i selama berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak.<sup>30</sup> Namun demikian, dalam perspektif *Maqāṣid Syari'ah*, pengasuhan oleh kakek dan nenek bersifat situasional dan bukan pengganti permanen. Artinya, praktik ini hanya relevan ketika orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya secara optimal. Tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua kandung, baik dalam hal pengasuhan, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, peran kakek dan nenek sebaiknya yang memperkuat sistem perlindungan anak, bukan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab secara menyeluruh.

Secara umum, kajian berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syari'ah* memperlihatkan bahwa praktik pengasuhan anak oleh kakek dan nenek pasca perceraian orang tua di Desa Karang Anyar pada dasarnya telah selaras dengan tujuan pokok syariat Islam. Hal ini terutama terlihat dalam upaya menjaga aspek jiwa, keberlangsungan keturunan, perkembangan akal, serta pembinaan nilai-nilai keagamaan kepada anak. Meskipun demikian,

---

<sup>29</sup> Nurhadi, *Maqāṣid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.16, No.2 (2017).

<sup>30</sup> Muhammad Khoirul Wahdin, *Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Perlindungan Anak Difabel pada Yayasan Sayap*, Jurnal Hukum Islam, Vol.8, No.2 (2015).

**Deni Pratama, Dra. Hesti Riza Zen dan Idrus Alghiffary**  
***Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai: Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah***

agar kemaslahatan yang diharapkan dapat terwujud secara lebih maksimal, diperlukan adanya kerja sama yang terintegrasi antara peran keluarga, tanggung jawab orang tua, serta dukungan dari sistem hukum dan kebijakan negara. Sinergi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh hak anak dapat terpenuhi secara komprehensif dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

### **C. PENUTUP**

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik pelepasan tanggung jawab orang tua mengasuh anak pasca perceraian di Desa Karang Anyar merupakan realitas sosial yang nyata sekaligus memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan secara optimal. Secara empiris, pola pengasuhan tersebut berlangsung secara (*de facto*) tanpa melalui penetapan hukum formal. Jika ditinjau dari perspektif hukum keluarga, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, praktik pengasuhan oleh kakek dan nenek pada dasarnya dapat diterima selama berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hukum Islam, legitimasi tersebut tercermin dalam konsep *hadhanah* yang memungkinkan pengalihan pengasuhan kepada kerabat terdekat apabila orang tua tidak memenuhi syarat, dengan tetap menekankan prinsip kemaslahatan. Sementara dalam hukum positif, praktik tersebut tetap berada dalam pengawasan norma hukum, dengan penegasan bahwa tanggung jawab utama terhadap anak tetap melekat pada orang tua kandung.

Jika analisis dengan pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* memperkuat temuan bahwa praktik pengasuhan oleh kakek dan nenek secara substansial telah memenuhi tujuan utama hukum Islam. Walaupun dihadapkan pada keterbatasan ekonomi dan faktor usia, peran mereka tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Namun demikian, dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), masih ditemukan ketidakseimbangan akibat belum optimalnya pemenuhan kewajiban nafkah oleh orang tua kandung, sehingga terjadi pergeseran tanggung jawab yang tidak proporsional.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun normatif-praktis dalam kajian hukum keluarga. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep *hadhanah* dengan menghadirkan analisis empiris mengenai praktik pengalihan pengasuhan anak kepada kakek-nenek pasca perceraian, sehingga menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Sementara itu, secara normatif-praktis, penelitian ini menegaskan urgensi adanya penetapan pengadilan dalam setiap pengalihan pengasuhan guna menjamin kepastian hukum terkait status pengasuhan, perwalian dan kewajiban nafkah. Selain itu, penelitian ini juga mendorong perlunya perumusan aturan yang lebih tegas terhadap orang tua yang tidak menjalankan kewajiban pasca perceraian, serta penguatan regulasi perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong rekonstruksi hukum yang lebih responsif, adaptif dan berkeadilan dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (Los Angeles: SAGE Publications).
- Syaifudin Muhammad dkk.. 2025. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. (Jakarta: Kencana)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. (Bandung: Alfabeta).
- \_\_\_\_\_. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).
- Yahanan, Annalisa, Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah. 2014. *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Citriadin, Yudin. 2020. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.

### Publikasi

- Abror, Mhd dan Akmal Abdul Munir. *Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam*. El-Mashlahah: Journal of Islamic Family Law. Vol.6. No.2 (2025).
- Artamevia, Halena, Aurelia Jessica, Mavelyn Jedyzha, Azzariel Priliska dan Moody Syaileandra Putra. *Penetapan Hak Asuh Anak: Analisis Perceraian Tsania Marwa (Studi Putusan No.1073/PDt.G.2017/Pa.Cbn)*. JALAKOTEK. Vol.2. No.1 (2025).
- Carbonilla, Cicilia Hellena dan Christina Bagenda. *The Principle of the Best Interest of the Child in Granting Child Custody Related to Divorce*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Vol.23. No.2 (2024).
- Haryani, Retno Ika, Dimiyati dan Puji Yanti Fauziah. *Peranan Pengasuhan Kakek dan Nenek terhadap Perilaku Prosocial Anak Usia Dini*. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol.6. No.1 (2022).
- Khair, Umul. *Pelaksanaan Hak Asuh Anak setelah Terjadinya Perceraian*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol.5. No.2 (2020).
- Maulana, Rizki. *Maqāshid al-Sharī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.17. No.1 (2021).
- Miqat, Nurul, dkk.. *Child Custody Due to Divorce in Indonesia Post the Constitutional Court Decision Number 140/PUU-XXI/2023 from a Human Rights Perspective*. International Journal of Science and Society. Vol.7. No.2 (2025).
- Munawar, Muhammad. *Pengalihan Hak Asuh Anak kepada Kakek dan Nenek Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Fiqh Syāfi'iyah*. Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Vol.5. No.1 (2024).
- Mustafid, Khairunnas Rajab, Arisman dan Muhammad Faiz Algifari. *Child Custody Rights After Divorce In Indonesia From A Contemporary Islamic Family Law*. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam. Vol.10. No.2 (2025).

- Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi dan Adalia Safira Rahma. *Children's Rights in the Crossfire: Examining Indonesia's Divorce Legal Culture*. LITIGASI (Jurnal Ilmu Hukum). Vol.25. No.2 (2024).
- Nurhadi. *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol.16. No.2 (2017).
- Saleh, Syukri dan Robiatul Adawiyah. *Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (2025).
- Suryantoro, Dwi Dasa. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis dan Konseptual*. Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Vol.4. No.1 (2024).
- Wahab, Haerani Nur dan Dian Novita Siswanti. *Gambaran Pola Asuh Grandparenting (Studi Kasus pada Individu Korban Perceraian Orang Tua di Kota Makassar)*. Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa. Vol.1. No.2 (2021).
- Wahdin, Muhammad Khoirul. *Analisis Maqāsid al-Syarī'ah terhadap Perlindungan Anak Difabel pada Yayasan Sayap*. Jurnal Hukum Islam. Vol.8. No.2 (2015).

### **Karya Ilmiah**

- Damayanti, Dwi. 2022. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak yang Diserahkan pada Nenek setelah Ayahnya Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/PA.Tlb)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Excel, Nanda. 2023. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadhanah Anak yang Tidak Diasuh oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ridho, Muhammad Rasyid dan Misbahuzzulam. 2024. *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Menurut Perspektif and Fikih Keluarga)*. Seminar Nasional Festival Tafaqquh yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, 12 Mei 2024, Hotel FortunaGrande, Jember.
- Safitri. 2021. *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemberian Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **Sumber Lain**

- Wawancara dengan Dailawati. Nenek Andika, *Pengasuhan Anak Kandung oleh Kakek-Nenek Akibat Perceraian Orang Tua*. Lampung Tengah 2026.
- Wawancara dengan Jupri. Nenek Saela. *Pengasuhan Anak Kandung oleh Kakek-Nenek Akibat Perceraian Orang Tua*. Lampung Tengah 2026.
- Wawancara dengan Mardiana. Nenek Anggun. *Pengasuhan Anak Kandung oleh Kakek-Nenek Akibat Perceraian Orang Tua*. Lampung Tengah 2026.